

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokratisasi di Indonesia mengalami babak baru sejak diundangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, walaupun UU No. 22 Tahun 1999 secara keseluruhan telah meningkatkan level demokratisasi pada tingkat daerah. Namun, masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan dampak negative tersendiri untuk berlangsungnya otonomi daerah. Antara lain, tampilnya raja-raja lokal di daerah karena luas dan wewenang yang dimilikinya, serta ketidakjelasan hubungan hirarkis antara pusat dan daerah. Disamping itu dengan diberikannya wewenang luas dalam proses pemilihan dan penetapan calon hingga pemilihan kepala daerah diatur dan dibawah wewenang dari lembaga legislatif daerah (DPRD).

Menurut M. Ma'ruf 2005, ada Lima pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilaksanakan secara langsung. *Kedua*, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

*Ketiga*, Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*) ini menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya, *keempat*, Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal semakin baik pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. *Kelima*, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional disadari atau tidak stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa, mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi pemilu 2004. Karena itu harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari Pilkada langsung atau Pilkada Serentak ini.

Seperti tergambar dalam tabel 1.1 di bawah pelaksanaan Pilkada secara langsung itu telah memunculkan sejumlah permasalahan, mulai dari masalah teknis pendaftaran pemilih sampai pada adanya aksi kekerasan yang melibatkan masa dan pengerusakan-pengerusakan fasilitas umum,<sup>1</sup> Kalau mengikuti alur pentahapan di dalam pilkada, masalah-masalah yang muncul itu bahkan menyeluruh di setiap pelaksanaan Pilkada, beberapa contoh kasus permasalahan Pilkada di berbagai daerah.

---

<sup>1</sup> Makalah "Resiko Politik, Biaya ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi local Oleh Prof. Kacung Marijan, 2007).

Tabel 1.1  
Permasalahan Pilkada

Tahapan Pilkada	Jenis Kasus	Contoh Kasus Menonjol	Pihak yang Bertanggungjawab
Masa persiapan	a. minimnya pemantau Pilkada b. Mepetnya pembentukan panwas, PPK, PPS, KPPS	Hampir semua Pilkada gelombang pertama	KPUD dan DEPDAGRI
Penetapan daftar pemilih	a. Kacaunya data pemilih sehingga banyak masyarakat yang tidak masuk DPT b. Minimnya dana pemutahiran data	Kab. Banyuwangi, Kab. Tanah Toraja, Kab. Manggarai, kab. Sumba Timur, kab. Flores Timur, kab. Manggarai Barat	DPP Partai Politik
Kampanye	a. Curi star Kampanye b. <i>money politics</i> c. transparansi dana kampanye d. <i>Black campaign</i> e. pengrusakan atribut kampanye	Kab. Flores Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Semarang, Kab. Sukabumi, Kab. Lampung Selatan, Kab. Jember, Kab. OGAN Ilir, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kalimantan Selatan	KPUD, Panwas
Pencoblosan	a. Pemilih ganda b. Pemilih yang tidak berhak c. Pembagian kupon hadiah		KPPS, Panwas
Penghitungan suara dan hasil penetapan hasil	a. Pihak yang kalah tidak mau menandatangani BAP b. Masa yang tidak menerima kekalahan c. Gugatan kecurangan	Kota Medan, Bengkulu, Kota Surabaya, Depok, Gowa	KPUD, Tim sukses Calon, Pengadilan
Pelantikan Calon terpilih	a. Penolakan DPRD b. penundaan pelantikan	Kab. Banyuwangi, Kota Depok, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara	DEPDAGRI, Gubernur

Sumber: "Catatan Kritis atas Pilkada di Beberapa Daerah: DEPDAGRI, Akar konflik pilkada".

(Jawa) Pos 3 oktober 2005).

Secara politik, munculnya konflik memang wajar saja terjadi, karena di setiap usaha untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari konflik. Adanya Pemilu, merupakan mekanisme untuk melembagakan konflik itu agar tidak menjurus kepada aksi kekerasan. Karena itu, masih menguatnya intensitas konflik, bahkan disaat kampanye berlangsung dikabupaten Bantul kerusuhan pecah antara sesama pendukung pasangan<sup>2</sup>, memperlihatkan masih belum kuatnya bentukan kelembagaan (*institutional design*) di dalam Pilkada secara langsung.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Tahun 2015 Kabupaten Bantul ditetapkan sebanyak 691.445 para pemilih itu akan mencoblos di 1768 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rapat pleno terbuka data jumlah pemilih Pilkada Kab. Bantul 2015. Yang dipimpin oleh ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP dihadiri oleh unsur dari perwakilan Tim pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul di Kantor KPU Bantul jl. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang<sup>3</sup>.

Dalam waktu terselenggara pemilu terjadi beberapa kelalaian pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh oknum petugas pemuktahiran data pemilih di Kasihan, ketua panitia pengawaskecamatan (Panwascam) Bowo Widodo mengungkapkan pelanggaran tersebut berbentuk pemalsuan tandatangan dalam formulir pemuktahiran data pemilih di kasongan, Tamantirto, Kasihan. Oknum

---

<sup>2</sup> <http://m.okezone.com/read/2015/11/23/510/1254083/kampanye-pilkada-rusuh-warga-yogya-resah>

<sup>3</sup> Tribunjogja.com, BANTUL

PPDP tersebut adalah ketua RT di salah satu perumahan kasihan, pelanggaran tersebut ditemukan saat ketua panitia pemilihan kecamatan kasihan melakukan pengecekan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemutakhiran data pemilih. Setelah dilakukan pemeriksaan petugas PPDP tersebut mengaku melakukan tindakan tersebut pada 15 orang lainnya di dalam pemutakhiran data yang dilakukannya, meski begitu KPU Bantul belum bisa menentukan keputusan apa yang akan diambil kepada tersangka<sup>4</sup>.

Sedangkan proses pendanaan kampanye dalam pilkada Bantul dianggap belum menunjukkan aspek transparansi, hal tersebut mengemuka dalam pemaparan hasil pemantauan dana kampanye Pilkada Bantul oleh jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Koordinator JPPR DIY, Lilik Raharjo mengungkapkan pemantauan yang mereka lakukan dengan menelusuri kegiatan kampanye semua pasangan calon dan membuat perhitungan biaya kampanye yang dikeluarkan. “Sebagian besar Dana kampanye pasangan calon digunakan untuk pembiayaan pertemuan terbatas dan tatap muka.

Selain itu, pelanggaran pemasangan iklan dan pemasangan alat peraga kampanye di beberapa tempat yang dilakukan oleh pasangan calon. Padahal hal tersebut dilarang karena regulasi pilkada kali ini iklan dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) difasilitasi KPU. Pilkada serentak kali ini menurutnya memang dibangun dengan dasar prinsip kesetaraan demi persaingan yang sehat sehingga pasangan calon yang memiliki Dana kecil diatur agar tetap bisa bersaing dengan pasangan calon berkekuatan Dana besar, tolak ukur integritas pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Tribunjogja.com

pilkada menurutnya adalah sejauh mana paslon secara akuntabel dan transparan mengelola dana kampanye. Regulasi mewajibkan paslon memiliki rekening khusus kampanye demi memudahkan pengawasan dan akuntansi, sayangnya hal tersebut tidak berjalan seperti diharapkan. “Rekening khusus tersebut hanya digunakan memenuhi syarat administrasi sebagai paslon dalam kampanye.

Adapun bukti rekening khusus hanya dianggap formalitas menurutnya dilihat dari laporan awal Dana kampanye (LADK). LADK Suharsno-Abdul Halim Muslih menurutnya hanya Rp.4.940.000 berasal dari pasangan calon, sedangkan LADK Sri Surya Widati-Misbakhul Munir hanya Rp.500.000 berasal dari partai politik. Demikian juga tidak terdapat laporan pengeluaran samasekali kedua paslon dalam LADK. Selain itu dalam laporan Penerimaan dan sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), jumlah Dana paslon nomor 1 sebanyak Rp.0, sedangkan paslon nomor 2 sebanyak Rp.275.056.500, yang keseluruhannya dalam bentuk barang. “Hal ini jika dibandingkan dengan kegiatan kampanye menimbulkan pertanyaan besar dalam pemantauan penggunaan belanja kampanye menurutnya paslon nomor urut satu diperkirakan menghabiskan hingga Rp 242.955.000, sedangkan paslon nomor urut dua menghabiskan Rp 280.109.000<sup>5</sup>.

Atas temuan tersebut transaksi penerimaan dan pengeluaran, kepatuhan dalam pelaporan, dan praktik sumbangan dikelola alakadarnya. Selain itu, ketentuan pembatasan APK dan iklan media masa menurutnya bisa mendekatkan kampanye dengan pemilih, karena kampanye tatap muka menjadi lebih banyak, namun kondisi tersebut juga bisa memunculkan potensi politik trakbsaksional

---

<sup>5</sup> Tribunjogja.com

terutama mendekati masa pemilihan. Kondisi ini membutuhkan pengawasan yang cukup ketat dari panwas, Dosen UMY juga mantan anggota Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo mengungkapkan rekening Dana kampanye tidak mencerminkan belanja kampanye sesungguhnya, karena belanja sering tidak transparan dan banyak yang tidak tercatat dalam transaksi elektronik. Selain belanja yang tidak transparan sumber juga tidak transparan, dua hal ini jadi masalah serius dan tidak mudah diawasi karena kerangka hukum yang memayungi tidak cukup baik, Menurutnya, regulasi pembatasan APK dan iklan yang difasilitasi KPU tidak serta merta mengurangi dana kampanye yang harus dikeluarkan pasangan calon atau partai karena hal tersebut hanya sebagian kecil saja dari biaya politik yang dikeluarkan dan ada biaya lain yang disembunyikan.<sup>6</sup>

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bantul dituntut dalam penyelenggaraannya sesuai UU No.8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, sehingga dapat membuktikan bahwa KPU Kabupaten Bantul adalah lembaga independen dan tidak terikat kontrak politik dengan pihak manapun. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dengan hasil akhir kemenangan pasangan Drs. H. Suharsono - H. Abdul Halim Nuslih memperoleh 261.412 suara. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK di 17 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 mulai dilaksanakan. Hadir dalam kegiatan rekapitulasi tersebut unsur dari PPK, PPS,

---

<sup>6</sup> Tribunjogja.com

Panwascam, saksi pasangan calon juga memantau dan Warga Masyarakat yang menyaksikan.

Mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno PPK terbuka tersebut dibagi dalam dua agenda yaitu agenda pertama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa (dituangkan dalam format Model DAA-KWK), dan agenda kedua rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan (dituangkan dalam format Model DA1-KWK) mengingat jumlah TPS dalam wilayah PPK ada yang cukup banyak dan terbatasnya tahapan rekapitulasi, maka beberapa kecamatan seperti Imogiri dan Dlingo dibagi dalam 2 kelompok yang dipimpin ketua atau salah satu anggota PPK secara simultan.

Berdasarkan hal tersebut kinerja KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 perlu di analisis. Oleh karena itu maka dilaksanakan penelitian yang di tuangkan dalam skripsi dengan mengetengahkan judul **“Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015”**



## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini maka tujuan dari ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dan mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan dalam dua hal yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dalam memahami fenomena yang berkembang, khususnya mengenai peran KPUD Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak.
  - b. Memberikan sumbangan khasanah pengetahuan tentang Kinerja KPUD Kab.Bantul sebagai lembaga yang menyelenggarakan

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk membantu penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Penyelenggara Pemilu

Agar KPUD Kabupaten Bantul sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja terkait pelaksanaan pemilihan umum, khususnya penyelenggaraan Pilkada Serentak

### b) Pemerintah Daerah

Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai nauwangan payung hukum untuk melindungi masyarakat dalam terselenggaranya Demokrasi

### c) Masyarakat

Agar penelitian bermanfaat bagi pembaca beserta masyarakat melalui kinerja yang demokrasi

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah sehingga kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan

kerangka dasar pemikiran yang benar dan teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan, kecuali:

(1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, teori itu juga:

(2) Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian.

(3) Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang terjadi;

(4) Memberi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi.<sup>7</sup>

Teori umumnya dibagi dalam suatu klasifikasi seperti teori dasar (“*lower-level*”), teori pertengahan (“*middle-range*”) dan teori umum, teori dasar terdiri dari satu atau sejumlah pernyataan teoritis yang berkaitan dengan ragam jenis kejadian-kejadian tertentu, teori pertengahan mencakup jenis kejadian yang lebih luas, yang menggabungkan dan mempertalikan sejumlah proposisi yang semula terpisah. Teori umum, cakupannya sangat luas ialah menggabungkan teori-teori pertengahan ke dalam struktur yang luas guna mengintegrasikan pengetahuan ke dalam lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam keseluruhan disiplin.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Koentjoroningrat, 1977, Metode-metode penelitian Masyarakat, P.T Gramedia, Jakarta, hal:19

<sup>8</sup> Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar. 1994. Kamus Analisa

Politik, Rajawali pers, Jakarta, cetakan Ketiga, Hal : 266

Pengertian teori menurut F.N Kerlinger sebagaimana dikutip kembali oleh Sofian Efendi dan Masri singarimbun adalah serangkaian konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal, yaitu: Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan. Kedua, teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan tatacara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.<sup>9</sup> Kerangka dasar penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **1. Kinerja**

Pengertian kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai yang mana untuk mencapai tujuan yang diharapkan, adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja menurut anwar prabu mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, menurut sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta :LP3ES,, Hal:37

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan criteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilan penilaian suatu organisasi dalam jangka panjang waktu tertentu, bahkan penilaian tersebut dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi, jadi kinerja dapat juga diartikan, kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan kinerja yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:15) mengemukakan sebagai berikut:

1) Kualitas

Kualitas kerja seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

2) Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya, kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

3) Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4) Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung, menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa “faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adlah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*), sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

*Human Performance = Ability + Motivation*

*Motivation = Attitude + Situation*

*Ability = Knowledge + skill*

- a) Faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place the right man on right job).

- b) Faktor motivasi, terbentuk dari sikap seorang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2006:15) faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal: faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antar faktor-faktor tersebut.

a) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi pegawai secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumberdaya manusia yang ada didalam suatu organisasi, penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, Menurut Bernardin dan Russel yang diterjemahkan oleh Khaerul Umam (2010:190-191), mengemukakan bahwa “penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) pada organisasi tempat mereka bekerja”. Menurut Sedarmayanti (2011:261), mengemukakan bahwa penilaian kerja adalah system formal untuk memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja pegawai sangat perlu dilakukan karena dapat dijadikan evaluasi terhadap setiap pegawai oleh kepala bidang Pemilukada untuk proses tindak lanjut setelah mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi kekurangan serta mempertahankan kelebihan tersebut, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang strategis mengenai hasil evaluasi kinerja serta komunikasi yang



telah dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan instansi akan cepat tercapai.

Tujuan penilaian kinerja menurut syafarudin alwi yang dikutip oleh khaerul umam (2010:191), mengemukakan bahwa secara teoritis, tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat *evaluation* dan *development* penilai harus menyelesaikain sebagai berikut:

- I. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi
- II. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision
- III. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi system seleksi.

Sedangkan yang bersifat *development* penilai harus menyelesaikan:

- a. Prestasi real yang dicapai individu
- b. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja
- c. Prestasi-prestasi yang dikembangkan

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka kinerja individual dapat diukur, dimana pada tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu kepada tanggungjawab utama, bidang kegiatan utama atau tugas kuncinya merupakan bagian dari pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat dicapai seseorang dan bagaimana kontribusi mereka terhadap pencapaian target perorang, tim, departemen dan instansi serta menegakkan nilai dasar instansi.

## 2. Pemilukada

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilukada. Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat-amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu adalah sebuah prosedur untuk melahirkan *Good Government* yang dilandasi oleh beberapa prinsip yaitu:

- a) Prinsip Akuntabilitas
- b) Prinsip Transparansi
- c) Prinsip Responsibility
- d) Prinsip melaksanakan ketertiban
- e) Prinsip efisien dan efektif Prinsip komitmen untuk menjalankan prinsip.

Pemilukada langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen local secara demokratis.<sup>10</sup> Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>11</sup>

a) Langsung

Rakyat yang berkedudukan di daerah sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara

b) Umum

Seluruh warga Negara berhak menggunakan hak memilihnya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU No.32 tahun 2004 maupun PP No 6 Tahun 2005 bersifat umum adalah mengandung makna bahwa menjamin kesempatan seluas-luasnya bagi warga Negara tanpa memandang perbedaan

c) Bebas

Setiap warga Negara yang ditetapkan sebagai pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

d) Rahasia

---

<sup>10</sup> Joko J Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005.

<sup>11</sup> UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1

Dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin tidak diketahui pilihannya oleh siapapun

e) Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon, aparat pemerintah, partai politik, pengawas pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pihak-pihak lainnya harus bersikap jujur

f) Adil

Penyelenggaraan pemilihan dan pihak-pihak yang terkait harus bersikap adil terhadap pemilih dan pasangan calon

Adapun syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk di umumkan;
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- 14) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang membuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- 15) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan,

16) Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah<sup>12</sup>.

Sementara syarat dalam mengajukan pasangan calon Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah dimana partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon atau kandidat apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan tersebut.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dalam Pemilukada serentak yang baru. Adapun tahapan dalam pelaksanaan Pemilukada secara langsung atau serentak dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap *pertama*, yakni Tahap Persiapan, yang meliputi:

- a) perencanaan program dan anggaran;
- b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan ;
- c) sosialisasi, pengolahan dan bimbingan teknis;
- d) pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- e) pendaftaran pemantau pemilihan
- f) pengolahan daftar penduduk potensial pemilihan (DP4)
- g) pemuktahiran data dan daftar pemilih.

---

<sup>12</sup> UU No.32 Tahun 2004 Pasal 58

Selanjutnya dalam tahapan penyelenggaraan terdiri dari atas program:

- a) pencalonan, terdiri dari:
  - 1). Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
  - 2). Pendaftaran pasangan calon
- b) sengketa tata usaha Negara pemilihan
- c) kampanye
- d) laporan dan audit dana kampanye
- e) pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- f) Pemungutan dan penghitungan suara
- g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h) Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- i) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan
- j) Sengketa perselisihan hasil pemilihan
- k) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- l) Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
- m) Evaluasi dan pelaporan.

## **G. Defenisi Konsepsional**

Agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahan dalam pengertian penulis perlu memaparkan batasan-batasan dari konsep yang dikemukakan dalam penelitian di lapangan. Konsepsional adalah suatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang diteliti.

- 1) Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam pemiluakada merupakan tindakan yang sangat tidak sopan dalam demokrasi dan kurangnya transparansi anggaran Dana kampanye sehingga mempengaruhi integritas kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut.
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban penuh untuk mengatur, mengontrol, pelaksanaan proses Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat pusat, Provinsi, dan Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.
- 4) Pemilahan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, langsung, bebas, rahasia dan adil.



## H. Defenisi Operasional

Menurut koentjaraningrat, yang dimaksud dengan defenisi operasional adalah usaha mengubah konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.<sup>13</sup>

Karakteristik dari orang-orang dilihat atau dinilai dalam prosesi persepsi sosial adalah status orang yang dinilai mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang di nilai, orang yang dinilai di tempatkan dalam kategori tertentu untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai dan biasanya kategori tersebut terdiri dari status dan peranan. Sifat perangai orang-orang dinilai memberikan pengaruh terhadap yang besar terhadap evaluasi hasil kerja orang lain tertentu atau suatu badan tertentu.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai macam faktor yang mendukung terhadap proses penyelenggaraan pemilu Untuk melihat kinerja KPUD Kabupaten Bantul penyelenggaraan Pemilu pada serentak Tahun 2015, adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tahapan sebagai berikut:

### 1. Kualitas

Kualitas kerja seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hal. 75.

## 2. Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya, kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

## 3. Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

## 4. Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Tahapan Pemilukada:

## 5. Persiapan

## 6. Penyelenggaraan

## 7. Evaluasi

### **I. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa penelitian kualitatif sering menyebutkan “Metode Penelitian Naturalistik”. Karena penelitian yang dilakukan tersebut pada

kondisi yang alamiah (*Natural Setting*). Menurut Moh Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, kondisi serta suatu system pemikiran ataupun kilas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Sementara koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>14</sup>

### **1) Jenis Data**

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder

#### **a) Data Primer**

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.<sup>15</sup> Data primer dalam penelitian ini, penulis mengambil informasi langsung dari para narasumber mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada, pemuktahiran data pemilih dan transparansi dana kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2015.

#### **b) Data Sekunder**

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. Hlm 9.

<sup>15</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 19

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi dari buku-buku, makalah, media masa baik secara cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelewangan tanda tangan pemuktahiran data pemilih serta transparansi Dana kampanye Pemilukada Kabupaten Bantul Tahun 2015.

## **2) Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a) Wawancara**

Dalam penelitian ini percakapan langsung ditujukan pada Ketua KPUD bapak M. Johan Komara S.IP beserta anggota KPU bapak Arif Wijayanto dan anggota Panwaslu bapak Nuril selaku anggota Panwaslu Kabupaten Bantul, untuk dapat berkenan memberikan informasi mengenai proses dalam penyelenggaraan Pemilukada, pemuktahiran data pemilih dan transparansi dana kampanye dalam menanggapi masalah yang terjadi selama Pilkada serentak berlangsung.

### **b) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan dengan menggunakan dan mempelajari dari dokumen berupa SK, Surat rapat, foto, tabel maupun peta, tempat dijadikan penelitian, dimana dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kuntjaningrat, *metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia.1999), hal. 228

### **3) Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif yang bersifat historis. Sesuai dengan sifat penelitian tersebut, maka data dan bahan yang digunakan adalah data yang diperoleh dilapangan untuk kemudian didukung oleh data dan dokumen-dokumen untuk seterusnya didukung dengan data dan dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

### **4) Unit Analisis Data**

Analisa data menurut Lexy J. Moloeng adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>18</sup>, dalam hal ini lokasi objek penelitian:

- a) KPUD Kabupaten Bantul
- b) Panwaslu Kabupaten Bantul

### **5) Lokasi Penelitian**

Seperti yang tertera dalam judul yang penulis ajukan yaitu, Evaluasi Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015. Maka dalam pelaksanaan penelitian lokasi di Kabupaten Bantul. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena Kabupaten Bantul termasuk lokasi Pemilu yang berlangsung.

---

<sup>17</sup> Lexi j. Maolong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 87

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *metode penelitian kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.1990) hal. 90

## 6) Analisis Data

Dalam penelitian tentang evaluasi kinerja KPUD Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2015, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, menurut koentjaraningrat analisis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau dari kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi), maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah diklarifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.<sup>19</sup>

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data<sup>20</sup>. Sehingga tahap-tahap dalam teknik analisa data kualitatif meliputi: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat. *Metode penelitian masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta. 2007. Hlm 4

<sup>20</sup> Lexi j. Maolong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 109

## **J. Sistematika Skripsi**

Agar mendapat kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran maka penulis membuat systematika penulisan yang terencana sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Konsepsional, Defenisi Operasional, Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data, Sistematika Penulisan.

### **Bab II Deskripsi Wilayah Penelitian**

Dalam Bab ini di bahas gambaran umum Kabupaten Bantul, Geografi, Keadaan Penduduk, mata Pencarian Penduduk, dan Pemerintah.

### **Bab III Pembahasan**

Analisis kinerja KPUD Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemiluakada Serentak Tahun 2015, dalam Bab ini dibahas mengenai analisis kinerja KPU yang di peroleh dari penelitian, kendala-kendala yang dihadapi Kantor KPU dalam memberikan kontribusi, terlaksananya Pemiluakada yang aman dan terlaksana sesuai dengan kebijakan. \

## **Bab IV Penutup**

Bab penutup ini yang berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini dikemukakan saran dan rekomendasi Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Y sekaligus menghairi pembahasan.